

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020¹**

Oleh: Aditia Efendi Tugino²

Berlian Manoppo³

Olga A. Pangkerego⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan pertambangan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam perusahaan pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan pertambangan diawali oleh mekanisme penetapan wilayah pertambangan oleh mafia tanah dalam wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pertambangan Khusus (WPK) dan diikuti dengan praktek manipulasi dan KKN pada tahap eksplorasi, tahap eksploitasi, tahap pengangkutan, pengapalan dan penjualan. 2. Penegakan hukum dalam perusahaan pertambangan berdasarkan Undang-undang Dasar Nomor 3 Tahun 2020 terdiri dari penegakan hukum administrasi berupa pencabutan izin usaha yang dijatuhkan oleh pejabat administratif atau pemerintahan. Penegakan hukum perdata berupa permintaan pembayaran ganti rugi oleh pihak yang dirugikan baik secara individual, kelompok atau masyarakat. Penegakan hukum pidana berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku usaha yang telah melakukan tindak pidana di bidang pertambangan.

Kata kunci: pertambangan; penegakan hukum;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penguasaan negara atas sumber daya alam, khususnya bahan galian atau tambang dijelaskan kembali dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di dalam pertimbangan hukum itu dinyatakan, bahwa mineral dan batubara yang berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan pertambangan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam perusahaan pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran-pelanggaran yang Terjadi dalam Perusahaan Pertambangan

Pengusahaan pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pemanfaatan tanah bagi pertambangan. Bagi perorangan maupun badan hukum maupun badan hukum yang akan melakukan perusahaan pertambangan yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status hukum tanah yang akan digunakan, apakah status tanahnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan atau tanah negara.¹

Apabila tanah yang akan digunakan itu berstatus tanah hak milik, perusahaan pertambangan itu harus memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah. Ganti rugi itu tidak hanya terhadap tanah-tanah yang bersangkutan, tetapi juga terhadap benda-

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101747

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 25.

¹ H. Salim, H.S., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 25.

benda yang ada di atasnya, seperti tanaman, bangunan, dan lain-lain.² Begitu juga apabila tanah yang digunakan berstatus sebagai tanah negara, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional agar dapat diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).

Permohonan hak guna bangunan erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan perkantoran pada lokasi itu. Begitu juga pemberian hak guna usaha, yaitu pemberian hak untuk mengusahakan tanah negara untuk kepentingan usaha pertambangan, yang meliputi usaha eksploitasi dan eksplorasi. Bagi perusahaan pertambangan yang telah memenuhi syarat dalam mengajukan permohonan hak tersebut, Badan Pertanahan Nasional akan menerbitkan sertifikat hak guna bangunan dan hak guna usaha.

Jangka waktu berlakunya hak guna bangunan adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Jadi total jangka waktu untuk hak guna bangunan selama 55 tahun. Jangka waktu untuk hak guna usaha paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Jadi total waktu hak guna usaha selama 60 tahun.

Hak atas tanah berbeda dengan hak menguasai atas bahan galian. Adanya pengaturan ketentuan tentang penggunaan hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, merupakan ketentuan hukum yang secara yuridis formal merupakan bentuk konkret penghormatan atas hak-hak masyarakat setempat atau hak ulayat/adat, yang selama ini cenderung diabaikan. Pengaturan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan sekaligus merupakan jawaban karena sering munculnya persoalan tumpang tindih lahan untuk kegiatan usaha pertambangan dengan kepentingan lainnya.

Pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan pertambangan yang diawali oleh mekanisme penetapan wilayah pertambangan adalah :³

Masuknya mafia tanah dalam wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), atau Wilayah Pertambangan Khusus (WPK). Hal ini merupakan persoalan klasik yang selalu muncul manakala ada penetapan satu wilayah untuk kepentingan proyek tertentu, sehingga munculnya masalah krusial justru sering timbul oleh ulah para mafia tanah, yaitu dengan cara membeli tanah yang telah masuk dalam blok peruntukan tertentu, kemudian memainkan dan menaikkan harga secara tidak wajar. Persoalan ini harus benar-benar menjadi perhatian semua pihak khususnya pemerintah.

Perhatian khusus berkaitan dengan karakteristik mendasar sifat bahan galian, yakni dari sisi pembentukan dan keberadaan deposit bahan galian yang terbentuk dalam lingkungan dan kondisi geologis tertentu. Artinya, untuk kegiatan usaha pertambangan, sesuai sifat dan karakteristik tadi berada pada wilayah tertentu, sehingga merupakan hal yang mutlak, yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan, sebagaimana lahan peruntukan kepentingan lain.³ Sekadar ilustrasi, misalnya dalam alur lahan tertentu, direncanakan dibangun jalur tol, ternyata alur tersebut telah dikuasai mafia tanah, setelah dilakukan negosiasi ternyata diketahui lahan tersebut telah mencapai harga yang tidak wajar, maka untuk menghindari pembengkakan biaya, dapat saja jalurnya dipindahkan kepada jalur lain, menghindari jalur lahan yang telah dikuasai mafia tanah tadi. Tapi pemindahan wilayah pertambangan tidak mungkin dilakukan sebagaimana pemindahan alur rencana jalan tol.

Menghadapi persoalan ini, penulis berpendapat bahwa menjadi hal yang sangat mendesak akan adanya hukum yang mengatur tentang penggunaan lahan untuk kepentingan usaha pertambangan, yang di dalamnya mengatur tentang sanksi berat bagi pihak-pihak atau kelompok yang bertindak sebagai spekulan atau mafia tanah dan/atau yang secara substansi, tindakan dan perbuatannya menguasai tanah demi memanfaatkan kesempatan untuk kepentingannya sendiri.

² *Loc-cit.*

³ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 162-163.

³ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 162-163.

Sangat disayangkan, kalau ketentuan yang telah dengan baik mengatur mekanisme pengelolaan dan pengusahaan bahan galian, kemudian gagal dan tidak dapat dilaksanakan gara-gara lahan yang mengandung potensi bahan galian dimaksud dikuasai oleh spekulasi tanah.

Pemerintah dalam pengusahaan pertambangan telah melindungi kepentingan masyarakat pemegang hak atas tanah dan kawasan tertentu dengan melalui ketentuan bahwa :⁴

1. Wilayah usaha dan izin usaha pertambangan bukan merupakan hak atas kepemilikan tanah. Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 menegaskan bahwa hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Selanjutnya Pasal 138 berbunyi: Hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bukan merupakan pemilikan atas tanah.
2. Diperlukan izin khusus untuk kegiatan usaha pertambangan pada wilayah terlarang. Misalnya hutan lindung, kawasan cagar budaya, cagar alam dan lain-lain.
3. Izin pemilikan lahan. Bahwa kegiatan eksplorasi bahan galian hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
4. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak (penggantian), bahwa kegiatan operasi produksi (eksploitasi) hanya dapat dilakukan apabila pelaku kegiatan usaha pertambangan telah menyelesaikan segala sesuatu yang berkenaan dengan pemegang hak atas tanah.

Berkaitan dengan uraian butir 4 (empat) di atas, bentuk-bentuk penyelesaian kewajiban pelaku usaha pertambangan terhadap pemegang hak atas tanah bisa dilakukan dengan banyak cara, yaitu :⁵

1. Dengan cara melakukan penggantian secara penuh. Artinya, perusahaan membeli atau membebaskan hak atas tanah dari pemegang hak;
2. Melalui cara pembayaran royalti. Perusahaan membayar sejumlah royalti dari produksi bahan galian yang dihasilkan kepada pemegang hak atas tanah sesuai kesepakatan. Cara ini telah biasa dilakukan dan lebih menguntungkan kedua belah pihak. Kebiasaan yang telah berjalan misalnya di:
 - a. Kalsel, Kaltim, Kalteng untuk pengelolaan batubara, pemegang hak atas tanah memperoleh royalti dari perusahaan perton batubara yang dihasilkan sesuai kesepakatan;
 - b. Bintan, Tanjung Pinang, dan wilayah Kepri lainnya, untuk tambang bauksit dengan sistem yang sama seperti sistem yang berlaku pada tambang batubara di Kalimantan.
3. Melalui penyertaan modal. Artinya, lahan dinilai sebagai saham dalam perusahaan tersebut. Namun cara ini kurang pas untuk kondisi masyarakat di daerah yang belum paham dengan seluk beluk hukum bisnis umumnya dan liku-liku bisnis pertambangan khususnya.

Pengusahaan pertambangan di Indonesia banyak dilakukan oleh investor asing. Terdapat dua tipe investor asing dalam bidang pertambangan, berkaitan dengan aspek pengaturan pengusahaan bahan galian, yaitu :⁶

1. Tidak mau tahu Indonesia, artinya hukum harus ditegakkan, seperti di negara asalnya. Kelompok ini sering mengalami hambatan birokrasi yang menyebabkan kegiatan usahanya tertunda bahkan gagal;
2. Sangat tahu Indonesia, artinya mereka mengikuti budaya hukum Indonesia. Kelompok ini, mengakui tidak ada hambatan yang berarti dalam menjalankan usahanya, tetapi mereka harus menyediakan dana ekstra (khusus) yang jumlahnya tidak sedikit untuk mewujudkan keinginannya.

⁴ *Ibid*, hlm. 164.

⁵ *Ibid*, hlm. 164-165.

⁶ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 99.

Tipe kedua dari kelompok investor asing dalam bidang pertambangan merupakan petunjuk awal, bahwa praktik-praktik "perdamaian" adalah hal yang telah menjadi rahasia umum, namun tindakan itu seolah-olah memperoleh legitimasi secara de facto bahwa perbuatan atau tindakan "damai" dalam menyelesaikan sebuah kendala yuridis, cenderung telah menjadi budaya hukum bangsa ini. Ada beberapa hal menarik yang merupakan pelanggaran dari tipe kedua kelompok investor asing ini, yaitu :⁷

1. Praktik-praktik perdamaian, untuk menghilangkan kendala yuridis merupakan petunjuk awal terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam perusahaan bahan galian di Indonesia selama ini;
2. Tipe investor sangat tahu Indonesia, akan sangat dengan mudah melakukan ekspansi usahanya, karena sejak tahap awal melaksanakan kegiatan usahanya telah dilakukan melalui cara-cara perdamaian;
3. Dalam konteks perusahaan bahan galian, ditengarai praktik itu bisa terjadi sejak pembicaraan dan/atau perundingan draf Kontrak Kerja (KK) dan/atau Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
4. Terjadinya praktik KKN oknum pemerintah dengan pelaku usaha pertambangan, mendorong praktik-praktik KKN lanjutan, yaitu:
 - a. sejak tahapan kegiatan eksplorasi, dapat berupa manipulasi luas lahan, kualitas, monopoli area yang bermuara pada monopoli komoditas;
 - b. pada saat berlangsungnya kegiatan eksploitasi;
 - c. manipulasi kualitas bahan galian;
 - d. manipulasi kuantitas bahan galian;
 - e. manipulasi harga pokok produksi;
 - f. manipulasi harga jual produk pertambangan.
5. Sulitnya melakukan reformasi pada peraturan perundang-undangan bidang pertambangan, hal ini terbukti sampai dengan ditetapkannya UU Nomor 4 Tahun 2009, membutuhkan waktu

kurang lebih 20 tahun sejak RUU tersebut masuk ke DPR RI.

Menurut hemat penulis, praktik-praktik manipulasi dalam perusahaan pertambangan harus dicegah oleh pemerintah. Karena adanya rasa tanggung jawab untuk mencegah kembali terjadinya praktik-praktik manipulasi dan KKN dalam lingkup usaha-pertambangan, dengan cara menekan praktik manipulasi dan KKN, diharapkan dapat meningkatkan hasil dan manfaat yang diperoleh negara dari kegiatan usaha pertambangan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengusahaan pertambangan terdiri atas beberapa tahap, yakni :⁸

1. Penyelidikan umum
2. Eksplorasi
3. Eksploitasi
4. Pengolahan dan pemurnian
5. Pengangkutan, dan
6. Penjualan

Bentuk-bentuk pelanggaran dalam perusahaan pertambangan, yaitu :⁹

1. Praktik manipulasi dan KKN pada tahap eksplorasi.
2. Praktik manipulasi pada tahap kegiatan eksploitasi.
3. Praktik manipulasi dan KKN pada tahap pengangkutan pengepakan dan penjualan.

Berikut ini penulis akan menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran dalam perusahaan pertambangan sebagai berikut :

1. Praktik Manipulasi dan KKN pada Tahap Eksplorasi

Pada tahapan eksplorasi celah terjadinya manipulasi dilakukan berkaitan dengan data-data lapangan dari bahan galian, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, contohnya :¹⁰

- a. Meng-up grade data kadar bahan galian yang dieksplorasi, yaitu :
 - 1) Melakukan mark up kadar hasil analisis bahan galian dari yang sebenarnya;
 - 2) Praktik ini biasanya berkaitan dengan kepentingan mencari sasaran sumber pendanaan dari pihak ketiga atau perbankan;

⁸ H. Salim, H.S., *Op-cit*, hlm. 53

⁹ Nandang Sudrajat, *Op-cit*, hlm. 169.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 170.

⁷ Nandang Sudrajat, *Op-cit*, hlm. 165.

- 3) Pelaku manipulasi: pimpinan perusahaan, manajer lapangan, pelaksana lapangan, dan petugas atau analisis laboratorium, yang kemudian fakta manipulasi itu memperoleh rekomendasi dari pejabat berwenang;
- b. Me-reduce data kadar bahan galian.

B. Penegakan Hukum dalam Pengusahaan Pertambangan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum serta nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶ Dalam konteks penegakan hukum pertambangan, apabila dilihat dari sudut subjek dan objeknya termasuk ke dalam pengertian hukum dalam arti luas. Karena di dalamnya menyangkut berbagai segi penegakan hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.¹⁷

Penegakan hukum administrasi, pelaksanaannya lebih bersifat preventif, dalam kerangka mendorong pelaku usaha untuk menaati dan memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam izin yang dalam hal ini adalah IUP atau IUPK maka dalam konteks penegakan hukum administrasi sering pula dilakukan melalui pendekatan-pendekatan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati. Mencermati persoalan atau perkara yang biasa muncul dalam kegiatan usaha pertambangan, apabila dilihat dari ruang lingkup pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha pertambangan, penegakan hukum pertambangan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu penegakan hukum yang bersifat preventif, korektif, dan represif.¹⁸

Penegakan hukum dalam pengusahaan pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, terbagi menjadi tiga macam, yaitu:¹⁹

1. Penegakkan hukum administrasi dilakukan oleh instrument administratif, yaitu pejabat administratif atau pemerintahan;

2. Penegakan hukum perdata, dilakukan oleh pihak yang dirugikan, baik secara individual, kelompok, masyarakat atau negara;
3. Penegakan hukum pidana dilakukan oleh negara melalui Jaksa.

Berikut ini penulis akan menguraikan tiga instrumen penegakan hukum di atas sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Administrasi

Koridor penegakan hukum administrasi dalam pengusahaan pertambangan lebih berada pada tataran preventif, yaitu dalam bentuk pengawasan pada pengendalian suatu kegiatan atau tindakan. Bentuk konkret koridor pengawasan dalam konteks penegakan hukum administrasi pertambangan melalui rambu-rambu yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 39, 78, dan 79 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang IUP atau IUPK. Rambu-rambu yang tertuang dalam IUP atau IUPK, merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan penerima IUP atau IUPK, dan apabila melakukan pelanggaran maka pejabat yang mengeluarkan izin tersebut berhak untuk menjatuhkan sanksi. Artinya, pihak pertama dan utama dalam penegakan hukum administrasi adalah pejabat administrasi yang mengeluarkan izin dimaksud.²⁰ Secara teori hal itu dapat dipahami, karena pejabat administrasi negara yang mengeluarkan izin dimaksud seyogianya lebih mengetahui, apakah suatu kegiatan memiliki izin atau tidak, atau apakah pemegang izin yang dikeluarkannya mematuhi rambu-rambu yang tertuang dalam izin atau sebaliknya malah melanggar.

Penegakan hukum administratif sesuai fungsinya bersifat preventif, maka penerapan instrumen administratif terutama di maksudkan untuk pemeliharaan keadaan atau perbaikan kerusakan atau dengan kata lain ditujukan kepada perbuatannya.²¹ Karena esensi penegakan hukum melalui instrumen hukum administratif bertujuan agar tindakan, atau perbuatan, atau pengabaian yang sifatnya melanggar hukum atau tidak mematuhi persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam izin, untuk segera diberhentikan dan segera mematuhi dengan cara melaksanakan persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam izin dimaksud. Artinya, simpul penegakan hukum administrasi adalah pada objek perbuatannya, dan wewenang untuk menekan penerima izin mematuhi ketentuan atau persyaratan yang tertuang dalam izin dimaksud adalah

¹⁶ T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm. 1-2.

¹⁷ *Loc-cit*.

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm. 131.

¹⁹ Nandang Sudrajat, *Op-cit*, hlm. 181.

²⁰ *Ibid*, hlm. 183

²¹ T. Subarsyah Sumadikara, *Op-cit*, hlm. 41.

kewenangan paksaan administratif (bestuurdszwang). Selain kewenangan paksaan, hukum administrasi mengenal apa yang disebut sanksi administratif lainnya, yaitu penutupan perusahaan, uang paksaan, dan penarikan izin.

Berkaitan dengan penerapan instrumen administratif dalam konteks perusahaan pertambangan, pemerintah mempunyai kewenangan dalam konteks perusahaan pertambangan, pemerintah mempunyai kewenangan dalam hal pembinaan, dan pengawasan, yang otoritasnya dilaksanakan oleh Menteri ESDM. Kewenangan pemerintah dalam hal pembinaan diatur dalam Pasal 139 UU Nomor Tahun 2000, meliputi :

1. Pemberian pedoman standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
2. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
3. Pendidikan dan pelatihan,
4. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batu bara.

Sedangkan kewenangan pemerintah dalam hal pengawasan, ketentuannya diatur dalam Pasal 140 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020. Bentuk pengawasan menurut ketentuan pasal tersebut, apabila dilihat dari sisi objeknya dibagi ke dalam dua macam pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan internal atau pengawasan vertikal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh menteri terhadap gubernur, bupati/wali kota sebagai penanggung jawab penyelenggara pengelolaan usaha pertambangan di daerah sesuai kewenangannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 140 ayat(1); dan
2. Pengawasan eksternal atau pengawasan fungsional, yang dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati/wali kota ditujukan terhadap pelaku usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 140 ayat (3).

Ruang lingkup pengawasan fungsional diatur dalam ketentuan Pasal 141, meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Teknis penambangan;
- b. Pemasaran;
- c. Keuangan;

- d. Pengolahan data mineral dan batu bara;
- e. Konservasi sumber daya mineral dan batu bara;
- f. Keselamatan dan kesehatan kerja tambang;
- g. Keselamatan operasi pertambangan;
- h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca-tambang;
- i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. Kegiatan-kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. Pengelolaan IUP atau IUPK;
- o. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Menteri dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan di atas dapat melimpahkan tugasnya kepada gubernur terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Selain kewenangan yang bersifat preventif, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota mempunyai kewenangan pemberian sanksi administratif yang bersifat represif secara bertahap, yaitu berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- c. Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Sanksi-sanksi administratif di atas ditujukan bagi pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi kewajiban, sebagaimana dimaksud Pasal 151 UU Nomor 3 Tahun 2000 yang meliputi perbuatan sebagai berikut :

- a. Mengusahakan mineral lain (yang ditemukan) selain mineral yang tercantum dalam IUP, IPR, atau IUPK tanpa memiliki izin baru khusus untuk mineral dimaksud;
- b. Tidak melaksanakan kewajiban menjaga dan melindungi atas mineral temuan baru yang berada dalam wilayah IUP, IPR, atau IUPK-nya;

- c. Mempergunakan IUP, IPR, IUPK untuk kepentingan lain. Artinya, IUP, IPR, dan IUPK hanya boleh diperuntukkan guna mengusahakan satu jenis mineral, di lokasi yang bersangkutan dan/atau maksud dan tujuan IUP, IPR, IUPK tersebut diberikan;
- c. Apabila pemegang IUP, IPR, atau IUPK dalam kegiatan eksplorasi mendapatkan mineral atau batu bara, dan bermaksud menjual mineral atau batu bara dimaksud, maka wajib mengajukan izin sementara kepada menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya;
- d. Melanggar peraturan perundang-undangan bidang K3, pertambangan, pengelolaan lingkungan, standar pertambangan, tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup, tidak membayar iuran tetap dan iuran produksi;
- e. Bagi pemegang IPR tidak melakukan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak IPR diterbitkan, melanggar ketentuan persyaratan teknis pertambangan, dan tidak melakukan laporan berkala;

Dalam konteks pengawasan internal atau vertikal, menteri mempunyai kewenangan menjatuhkan dan/atau memberikan sanksi berupa :²²

1. Pencabutan IUP atau IPR yang diterbitkan oleh gubernur, bupati/wali kota, sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, apabila tidak melaksanakan kewajiban dan evaluasi yang diminta menteri sesuai kewenangannya;
2. Penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara, apabila tidak melaksanakan ketentuan atau keputusan pemerintah tentang kuota produksi tiap-tiap komoditas per tahun.

2. Penegakan Hukum Perdata

Proses hukum perdata secara nyata kurang diminati atau disenangi kebanyakan masyarakat di negara kita. Padahal secara yuridis, ruang penegakan hukum perdata adalah salah satu instrumen penegakan hukum yang mengatur bahwa khusus

yang berkaitan dengan materi keperdataan secara formal harus melalui proses peradilan perdata di samping melalui arbitrase. Selain proses peradilan perdata yang memakan waktu, tenaga, dan biaya, hal yang harus disadari bahwa sengketa perdata dalam konteks perusahaan pertambangan di negara kita yang marak terjadi saat ini adalah sengketa antara pemilik lahan dengan pelaku usaha pertambangan.

Sengketa perdata dalam perusahaan pertambangan, yaitu khusus berkaitan dengan sengketa perdata antara masyarakat dengan peiaku usaha pertambangan.

Dalam konteks sengketa perdata, sebagaimana diuraikan di atas, terdapat dua kecenderungan, yaitu :

1. Di satu pihak, masyarakat setempat sebagai pemilik lahan cenderung menjadi korban;
2. Pelaku usaha pertambangan cenderung lebih senang memakai jalur perdata, karena dengan berbagai kekuatannya meskipun sengketa di pengadilan berlangsung, pelaku usaha masih dapat melakukan kegiatan penambangannya dengan tenang.

Akomodasi gugatan perdata atas kegiatan usaha pertambangan yang merugikan masyarakat sesungguhnya memperoleh ruang atau legitimasi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 ayat (1), yang menegaskan bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :

- a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Tidak ada ketentuan lebih lanjut atau penjelasan lainnya tentang apa yang dimaksud akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan, hanya apabila bersandar pada pengalaman penulis di lapangan, kesalahan-kesalahan tersebut cenderung mengarah kepada aspek teknis, yaitu kesalahan yang disebabkan human error, kesalahan implementasi kerja, atau kesalahan perencanaan, di mana akibat dari kesalahan tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat, masyarakat sekitar kegiatan tambang dan/atau masyarakat yang berada dalam

²² Nandang Sudrajat, *Op-cit*, hlm. 190.

jangkauan kesalahan itu terjadi. Sebagai gambaran kejadian-kejadian atau musibah lapangan akibat kesalahan dimaksud, misalnya:²³

1. Terjadi insiden dalam proses peledakan (blasting) batuan atau bahan galian, dapat berupa: runtuhnya bangunan, jalan longsor, jebolnya tanggul dan bangunan, atau orang tertimpa flying rock, dan lain-lain;
2. Terjadinya longsor jenjang tambang, karena kesalahan perhitungan stabilitas lereng atau pengabaian hitungan perencanaan stabilitas lereng, sehingga menyebabkan suatu wilayah tertimbun longSORan lereng tambang;
3. Jebolnya tanggul penampungan limbah atau kolam tailing dari buangan pengolahan bahan galian, sehingga mencemari wilayah pemukiman, sungai, kebun, sawah, dan lain-lain;
4. Pencemaran debu, gas, air, dan tanah yang disebabkan oleh aktivitas peledakan, penggalian, pengangkutan dan/ atau pengolahan bahan galian;
5. Terjadinya kebisingan dari sumber-sumber operasi produksi pertambangan yang melebihi ambang batas ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mengganggu dan membahayakan masyarakat;
6. Serta kejadian-kejadian lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.

Ketentuan Pasal 145 ayat (1) di atas merupakan ketentuan dalam rangka perlindungan masyarakat dari dampak negatif suatu kegiatan usaha pertambangan. Menurut hemat penulis esensi perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 145 ayat (1) adalah serangkaian upaya konkret yang diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan implementasi operasi produksi usaha pertambangan dengan sistematis, yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dalam kerangka upaya preventif, agar tidak terjadi musibah yang diakibatkan oleh kesalahan operasional produksi usaha pertambangan, sehingga terhindar dari kerugian yang akan diderita masyarakat dan lingkungan.

3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dalam perusahaan pertambangan merupakan instrumen hukum terakhir yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tantangan dunia pertambangan. Konsekuensi dari adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara maka hukum atau ketentuan itu harus ditegakkan.

Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165, yang memuat dua jenis sanksi pidana, yaitu sanksi hukuman penjara dan sanksi hukuman kurungan. Kedua jenis sanksi itu diikuti oleh sanksi denda. Ketentuan sanksi pidana dimaksud sebagaimana Pasal 158 berbunyi: "Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan dimaksud dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda adalah :

1. Setiap orang. Ditujukan kepada perorangan, kelompok, koperasi dan/atau badan usaha yang melakukan tindak pidana, yaitu melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR, atau IUPK;
2. Tidak mempunyai IUP atau IUPK (baru) untuk mineral selain mineral yang tercantum dalam IUP atau IUPK dimaksud. Pada prinsipnya UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara menganut sistem legalitas tunggal, yaitu IUP, IPR, atau IUPK yang dikeluarkan hanya berlaku untuk satu jenis mineral atau batu bara. Apabila dalam pelaksanaannya pemegang IUP, IPR, atau IUPK menemukan mineral lain selain yang tercantum dalam IUP, IPR, atau IUPK, dan berminat untuk diusahakan maka diwajibkan membuat izin baru. Apabila ternyata kemudian memanfaatkan mineral lain selain yang tercantum dalam izin tanpa izin baru maka dapat dihukum;
3. Melakukan usaha mineral selain yang tercantum dalam izin tanpa izin baru.

²³ T. Sabarsyah Sumadihara, *Op-cit*, hlm. 49.

Pemegang IUP, IPR, IUPK yang melakukan usaha pertambangan atas mineral selain mineral yang tercantum dalam izin merupakan perbuatan ilegal.

Apabila unsur-unsur pidana di atas telah terpenuhi, maka pelaku yang melakukan perbuatan pidana dapat dihukum dengan hukuman :

1. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
2. Denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya, Pasal 159 berbunyi:

"Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyam- paikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110 atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan dimaksud dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda adalah :

1. Pemegang IUP atau IUPK, ditujukan kepada setiap orang, kelompok, koperasi dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan eksplorasi, atau badan usaha yang tidak sengaja melakukan penggalian kemudian (setelah memperoleh IUP operasi produksi untuk dapat menjual) mendapat mineral atau mineral logam atau batu bara tetapi tidak memberikan laporan kepada pemberi IUP atau IUPK secara benar atau keterangan palsu;
2. Pemegang IUP atau IUPK tidak menyerahkan seluruh data eksplorasi, tidak membuat laporan tertulis secara berkala serta memberi laporan secara tidak benar atau keterangan palsu;
3. Pemegang IPR tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala atau laporan dengan tidak benar atau keterangan palsu.

Pelaku yang melakukan perbuatan pidana di atas dapat dikenakan hukuman berupa :

1. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan

2. Denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sedangkan Pasal 160, berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 37 atau Pasal 71 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2) Setiap orang yang mempunyai IUP Ekplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur-unsur pidana harus dipenuhi dalam ketentuan di atas agar perbuatan dimaksud dapat dihukum dengan hukuman kurungan atau penjara dan/atau denda. Unsur-unsur pidana yang dimaksud ayat (1) adalah :

1. Setiap orang, ditujukan kepada perorangan, kelompok, koperasi, atau badan usaha yang melakukan tindak pidana, yaitu melakukan kegiatan eksplorasi tanpa izin;
2. Tanpa memiliki IUP atau IUPK. Pada prinsipnya bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan eksplorasi, baik hanya satu tahapan eksplorasi maupun seluruh tahapan eksplorasi harus memiliki IUP atau IUPK, yang dikeluarkan oleh menteri, gubernur, bupati/wali kota se- suai kewenangannya. Apabila melakukan kegiatan eksplorasi tanpa izin maka pelaku dapat dihukum;
3. Melakukan kegiatan eksplorasi tanpa izin. Setiap kegiatan eksplorasi bahan galian harus memiliki izin, maka bagi perorangan, kelompok, koperasi, atau badan usaha yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa izin merupakan kegiatan ilegal.

Pelaku yang melakukan perbuatan pidana di atas dapat dikenakan hukuman berupa :

1. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun; atau
2. Denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Unsur-unsur pidana yang dimaksud ayat (2) adalah:

1. Setiap orang, ditujukan kepada perorangan, kelompok, koperasi, atau badan usaha yang melakukan tindak pidana;
2. Memiliki IUP atau IUPK Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi.

Pelaku yang melakukan perbuatan pidana di atas dapat dikenakan hukuman berupa :

1. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; dan
2. Denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menurut hemat penulis masuknya ketiga instrumen hukum yakni hukum administrasi hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem penegakan hukum pertambangan, maka secara teoritis akan lebih rumit ketimbang penegakan hukum lainnya. Kerumitan itu selain karena masuknya ketiga instrumen penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas, juga karena disebabkan pada tataran implementasinya, melibatkan subjek hukum lain, contohnya hukum lingkungan yang kewenangan administratifnya berada di Menteri Negara Lingkungan Hidup, sehingga dalam tataran implementasi penegakan hukum pertambangan memerlukan penanganan dan kecermatan serta koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan pertambangan diawali oleh mekanisme penetapan wilayah pertambangan oleh mafia tanah dalam wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pertambangan Khusus (WPK) dan diikuti dengan praktek manipulasi dan KKN pada tahap eksplorasi, tahap eksploitasi, tahap pengangkutan, pengapalan dan penjualan.
2. Penegakan hukum dalam perusahaan pertambangan berdasarkan Undang-undang Dasar Nomor 3 Tahun 2020 terdiri dari penegakan hukum administrasi berupa pencabutan izin usaha yang dijatuhkan oleh pejabat

administratif atau pemerintahan. Penegakan hukum perdata berupa permintaan pembayaran ganti rugi oleh pihak yang dirugikan baik secara individual, kelompok atau masyarakat. Penegakan hukum pidana berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku usaha yang telah melakukan tindak pidana di bidang pertambangan.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dalam perusahaan pertambangan karena sangat merugikan negara terutama terhadap penerimaan negara, agar hasil pertambangan yang begitu banyak di Indonesia dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Diharapkan pencegahan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana dalam perusahaan pertambangan dapat berjalan dengan baik, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- H.S. H. Salim,, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Saleng H. Abrar, Hukum Pertambangan, UII Press. Yogyakarta, 2007.
- Sutedi Adrian, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Asshiddiqie Jimly, Penegakan Hukum, <http://www.docudesk.com>, hlm. 1, diakses 10 Oktober 2020.
- Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soekanto Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sunarto Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Citra aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Pujirahayu Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Sutedi Adrian, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, 2010.
- H.S. H. Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Saleng Abrar, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Surahman Maman dan Gunawan, *Sistem Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia*, Litbang Teknologi Mineral dan Batubara, Bandung, 2004.
- Sumadikara T. Subarsyah, *Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Kencana Utama, Bandung, 2010.
- Rahmadi Takdir, *Hukum Pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.